

SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI RUGI BAGI PENUMPANG JASA ANGKUTAN TRAVEL
DI DURI PROVINSI RIAU (STUDI PADA PT CAHAYA ANUGRAH RAJENDRA)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUTHMAINAH SASSABILA

2010111018

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.Hum.

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

PELAKSANAAN GANTI RUGI BAGI PENUMPANG JASA ANGKUTAN TRAVEL DI DURI PROVINSI RIAU (STUDI PADA PT CAHAYA ANUGRAH RAJENDRA)

(Muthmainah Sassabila, 2010111018, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 78 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Pengangkutan atau sistem transportasi merupakan suatu sarana yang sangat vital atau dengan kata lain memegang peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pengangkutan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dalam suatu perusahaan pengangkutan umum mesti adanya suatu pertanggungjawaban, dikarenakan adanya penumpang yang menjadi konsumen terhadap perusahaan tersebut, tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum yang dijelaskan dalam Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat peyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Penyelesaian tanggung jawab selalu berkaitan dengan adanya ganti rugi, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang belum memenuhi tanggung jawab atas kerugian penumpangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak travel PT Cahaya Anugrah Rajendra kepada penumpang yang mengalami kematian atau luka-luka? Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap penumpang pada PT Cahaya Anugrah Rajendra?. Untuk menjawab permasalahan diatas, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: Tanggung jawab yang diberikan pihak travel PT Cahaya Anugrah Rajendra kepada penumpang yang mengalami kematian atau luka-luka dimana PT Cahaya Anugrah Rajendra harus melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan santunan dan sudah melakukan pengalihan tanggung jawab kepada PT Jasa Raharja selaku perusahaan asuransi. PT Jasa Raharja selaku penanggung didalam perjanjian asuransi juga harus sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu berupa jumlah bantuan atau uang santunan maupun pertanggungjawaban lainnya

Kata kunci: Pengangkutan, Konsumen, Tanggung Jawab